

halcam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Objek Jaminan Pembiayaan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
- Peran Istri sebagai Pencari Nafkah dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Perspektif Islam
- Konsep Nabawi dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga
- Implementation of The Wakalah Bil Ujroh Contract in Financing Products at Islamic Financial Institutions
- Deconstructing Mu'asyarah Bi Al-Ma'ruf: Toward A Gender-Just Framework of Islamic Family Law
- Eksistensi dan Perkembangan Kelembagaan Hukum Islam di Indonesia
- From Formal Validity to Ethical Accountability: Good Faith in Sharia Electronic Contracts Under Indonesian Law
- Legal Protection for Parties When MPD Fails to Collect Notarial Protocols
- Review of Islamic Law and Law no. 1 of 1974 and Constitutional Court Decision no. 46/PUU-VIII/2010 Concerning Siri Marriage Law: The Position of Wives, Children And Property
- Sharia Economic Law on The Growth of Micro, Small, And Medium Enterprises (UMKM) In The Digital Era
- Konsep Kafa'ah dalam Prespektif Imam Malik dan Imam Syafi'i: Analisis Metodologi Ushul Fikih
- Implikasi Normatif dan Sosial Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Hukum Keluarga Islam di Indonesia
- The Boycott of Israeli Products From The Perspective Of Sadz Al-Dzarai': A Normative Analysis Within Islamic Law
- Analysis of Legal Policy Implementation Against Perpetrators of Child Bullying
- Kafa'ah dalam Perkawinan Perspektif Maqasid Al-Syari'ah (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)
- Perlindungan Hukum terhadap Fenomena Perkawinan Siri Dibawah Umur tanpa Wali di Kabupaten Lumajang
- The Genealogy of Taqnin Al-Ahkam And Its Initial Implementation In The Ottoman Empire
- Raising the Marriage Age, Raising Dispensations? Evidence From the Malang Religious Court After Constitutional Court Decision no. 22/PUU-XV/2017
- Juridical Review of Marriage Contracts For Pregnant Women In Islamic Law And National Law

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI: <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 9 Nomor 2, Juli – Desember 2025

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,
Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Daniel Fernandez Kranz, Scopus ID 12797471200, Instituto de Empresa University, Segovia, Spain, Spain

Mohammad Fadel, Scopus ID 39261404000, University of Toronto, Canada, Canada

Joana Salifu Yendork, Scopus ID 56328263000, University of Ghana, Ghana, Ghana

Siti Muna Hayati, Scopus ID, UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta Slawa Rokicki, Scopus ID 56404564000, University College Dublin, Ireland, Ireland

Khoirul Hidayah, Scopus ID 57203353119, Universitas Islam Negeri Maulana Malik, Malang, Indonesia

Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Scopus ID 57266242300, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pamekasan, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Scopus ID 57218455431, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Reviewers

Ewa Batyra, Scopus ID 57192590667, The Max Planck Institute for Demographic Research, Germany, Germany

Elizabeth Agey, Scopus ID 57204005122, University of California Santa Barbara, United States of America, United States

Olympia L.K. Campbell, Scopus ID 57221476734, Institute For Advanced Study in Toulouse, France, France

Xiangming Fang, Scopus ID 36339202800, China Agricultural University, Beijing, China, China

Rihab Grassa, Scopus ID 55505935200, Manouba University, Tunisia, Tunisia Junghua Hung, Scopus ID 8574630700, National Central University, Taoyuan, Taiwan, Taiwan, Province of China

Rüdiger Lohlker, Scopus ID 6506783480, Northwest University, Xi'an, China, China

Marco Alfano, Scopus ID 57527411400, University College London, United kingdom, United Kingdom

Dhofir Catur Bashori, Scopus ID, Universitas Muhammadiyah Jember, Indonesia

Muslihun -, Scopus ID, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, Indonesia
Siti Khoirotul Ula, Scopus ID, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

Nur Lailatul Musyafa'ah, Scopus ID 57353220700, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarok, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1	HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) SEBAGAI OBJEK JAMINAN PEMBIAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Diding Jalaludin, Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, Muhamad Kholi, Tatang Astarudin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	181 – 194
2	PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF ISLAM Muhammad Shidqi Pribadi, Teguh dwi cahyadi Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	195 – 211
3	KONSEP NABAWI DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA Muhammad Fathur Rachman Imanda, Winning Son Ashari Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember	212 – 227
4	IMPLEMENTATION OF THE WAKALAH BIL UJROH CONTRACT IN FINANCING PRODUCTS AT ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS Muhammad Fikri Auliaurrahman Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	228 – 242
5	DECONSTRUCTING MU'ASYARAH BI AL-MA'RUF: TOWARD A GENDER-JUST FRAMEWORK OF ISLAMIC FAMILY LAW Lina Nur Anisa Institut Agama Islam Ngawi	243 – 266
6	EKSISTENSI DAN PERKEMBANGAN KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA Hasbi Umar, Husin Bafadhal, Reza Rahmatullah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi	267 – 278
7	FROM FORMAL VALIDITY TO ETHICAL ACCOUNTABILITY: GOOD FAITH IN SHARIA ELECTRONIC CONTRACTS UNDER INDONESIAN LAW Sigit Nurhadi Nugraha, Abdul Rachmad Budiono, Budi Santoso, Rachmi Sulistyarini Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia	279 – 303
8	LEGAL PROTECTION FOR PARTIES WHEN MPD FAILS TO COLLECT NOTARIAL PROTOCOLS Adinda Mellinia Aurel, Herlindah, Imam Rahmat Sjafi'i Universitas Brawijaya Malang, Indonesia	304 – 326
9	REVIEW OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 46/PUU-VIII/2010 CONCERNING SIRI MARRIAGE LAW: THE POSITION OF WIVES, CHILDREN AND PROPERTY Syaiful Bakri, Muhammad Abrori Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darul Falah Bondowoso	327 – 341

10	SHARIA ECONOMIC LAW ON THE GROWTH OF MICRO, SMALL, AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM) IN THE DIGITAL ERA	342 – 355
	Meisa Nur Safitri, Nabila Nurkhafiah, Siti Nurzihan, Afifaturrohmaniyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, Indonesia	
11	KONSEP KAFA'AH DALAM PRESPEKTIF IMAM MALIK DAN IMAM SYAF'I: ANALISIS METODOLOGI USHUL FIKIH	356 – 375
	Nailil Maziyati, Luthfiyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia	
12	IMPLIKASI NORMATIF DAN SOSIAL PERJANJIAN PRA-NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA	376 – 394
	Suwito, Didit Darmawan, Saidah Fiddaroini Harun, Risma A'limathus Zuriah Universitas Sunan Giri Surabaya, Indonesia	
13	THE BOYCOTT OF ISRAELI PRODUCTS FROM THE PERSPECTIVE OF SADZ AL-DZARAI': A NORMATIVE ANALYSIS WITHIN ISLAMIC LAW	395 – 407
	Ai Samrotul Fauziah UIN Sunan Gunung Djati Bandung	
14	ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING	408 – 424
	Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia	
15	KAFA'AH DALAM PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH (Studi Kasus pada Pesantren Darul Ma'sum dan Yayasan Darussalam Kabupaten Probolinggo)	425 – 439
	Muhammad Agus Salim, Fauziyah Putri Meilinda Institut Ahmad Dahlan Probolinggo, Indonesia	
16	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FENOMENA PERKAWINAN SIRI DIBAWAH UMUR TANPA WALI DI KABUPATEN LUMAJANG	440 – 453
	Uswatun Hasanah, Fauziyah Putri Meilinda Institut Ahmad Dahlan Probolinggo	
17	THE GENEALOGY OF TAQNĪN AL-AHKĀM AND ITS INITIAL IMPLEMENTATION IN THE OTTOMAN EMPIRE	454 – 468
	Alby Labib Halbana Bunyamin, Abdul Mufti Albasyari UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Institut Nahdlatul Ulama Ciamis, Indonesia	
18	RAISING THE MARRIAGE AGE, RAISING DISPENSATIONS? EVIDENCE FROM THE MALANG RELIGIOUS COURT AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NO. 22/PUU-XV/2017	469 – 483
	Risma Nur Arifah, Mohd Nurhusairi Bin Mat Hussin, Erik Sabti Rahmawati, Anggreani Kharimatuz Zahro Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia; Universiti Malaya, Malaysia	
19	JURIDICAL REVIEW OF MARRIAGE CONTRACTS FOR PREGNANT WOMEN IN ISLAMIC LAW AND NATIONAL LAW	484 – 501
	Yurizka Syahdani Nst, Uswatun Hasanah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia	

Volume 9 Number 2 (December 2025) | Pages 408 – 424

Doi: <https://doi.org/10.33650/jhi.v9i2.13322>

Submitted: 18 November 2025 | Revised: 30 November 2025 | Accepted: 22 December 2025 | Published: 31 December 2025

ANALYSIS OF LEGAL POLICY IMPLEMENTATION AGAINST PERPETRATORS OF CHILD BULLYING

Sulistina, Amilia Putri Kartika Sari, Efrilia Yusri, Arindy Sri Musdalifah

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo, Indonesia

Email: sulistina@unuja.ac.id

ABSTRACT

Bullying is a common occurrence in Indonesia. Many cases of bullying occur in schools, from elementary to secondary education, and even at the university level. The law has its own perspective on children who become perpetrators of crimes. Legal treatment for children in conflict emphasizes the best protection for children, not just retaliation. The method used in this study is normative juridical or normative legal research, also commonly referred to as doctrinal legal research. The discussion in this study will outline the rules and implementation of legal policies against perpetrators of bullying who are minors. The conclusion of this study is that bullying in school-age children is deviant behavior, both in the form of physical and psychological violence, namely by underage children as subjects against other children as objects of the deviation, carried out through physical, verbal, relational, and electronic bullying. Law enforcement against minors who commit bullying refers to Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Legal protection measures for crimes committed by children are pursued. Diversion, however, does not prevent the possibility of criminal sanctions as stipulated in Article 76C of the Child Protection Law.

Keywords : Legal Policy, Bullying, children


ABSTRAK

Perundungan atau bullying menjadi perihal lazim yang terjadi di Indonesia. Temuan kasus-kasus perundungan banyak terjadi dilingkungan sekolah baik dari pendidikan dasar hingga menengah, dan bahkan di tingkat perguruan tinggi. Hukum mempunyai pandangan tersendiri bagi anak yang menjadi pelaku kejahatan. Perlakuan hukum terhadap anak yang berkonflik adalah dengan menekankan perlindungan terbaik anak atau bukan sekedar pembalasan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normative atau penelitian hukum normative dan juga biasa disebut dengan penelitian hukum doctrinal. Pembahasan dalam penelitian ini akan menguraikan tentang aturan dan implementasi kebijakan hukum terhadap pelaku perundungan yang merupakan seorang anak belum dewasa. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa perundungan pada anak usia sekolah merupakan tingkah laku penyimpangan baik berupa kekerasan secara fisik maupun secara psikologi, yaitu oleh anak usia di bawah umur sebagai subjek terhadap anak lainnya sebagai objek pada penyimpangan tersebut yang dilakukan secara perundungan fisik, verbal, relasional hingga perundungan elektronik. Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perundungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilalui. Secara diversi akan tetapi tidak mencegah kemungkinan untuk di sanksi pidana seperti yang tertuang dalam Pasal 76C UU Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum, Perundungan, anak-anak

LATAR BELAKANG

Perundungan atau *bullying* merupakan fenomena yang cukup lazim di beberapa negara termasuk Indonesia. Pada 2024, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia(JPPI) mencatat terdapat 573 kasus kekerasan yang dilaporkan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Jumlah ini mengalami lonjakan yang signifikan. Sebagai perbandingan, pada 2020 tercatat 91 kasus kekerasan yang diterima. Jumlah tersebut kemudian meningkat menjadi 142 kasus pada 2021, 194 kasus pada 2022, dan 285 kasus pada 2023. JPPI melaporkan bahwa kasus kekerasan di lembaga pendidikan telah terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Distribusi kasus menunjukkan bahwa Jawa Timur berada di posisi tertinggi dengan 81 kasus, diikuti oleh Jawa Barat 56 kasus, dan Jawa Tengah 45 kasus (Zuhriyah, n.d.). Berikut lonjakan data statistik kasus perundungan di Indonesia (*GoodStats*, n.d.):



Gambar 1. Jumlah kasus perundungan di Indonesia tahun 2020-2024

Kasus perundungan banyak ditemukan dilingkungan sekolah baik dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Padahal senyataanya sekolah merupakan wadah pendidikan yang diharapkan menjadi tempat berproses, belajar dan berinteraksi sosial. Sekolah harus menjadi lembaga yang bisa memberikan kenyamanan dalam pelbagai aspek baik dari segi lingkungan, tenaga pendidik dan tempat belajar. Penemuan kasus-kasus perundungan yang ada di sekolah tidak hanya menekankan sanksi bagi pelaku perundungan anak, akan tetapi lebih jauh pertanggung jawaban dari pihak sekolah jika ditemukan ada kelalaian dalam mencegah terjadinya perundungan di lingkungan sekolah (Bahtiar, 2025). Menjadi korban perundungan bukan perihal yang diinginkan oleh setiap individu. Siswa dan siswi memiliki hak untuk dapat menjalani aktivitas sekolah dengan perasaan yang aman, nyaman, tenang selama proses belajar berlangsung. Akan tetapi, hak tersebut dalam beberapa kasus terciderai oleh tingkah laku sekelompok siswa yang merasa lebih dominan, berwatak buruk, dan berperilaku yang tidak terkendali. Sekelompok siswa tersebut melancarkan aksinya pada siswa

lain yang dirasa lemah atau terjadi dari senior kepada adik-adik junior (Balla et al., 2024). Jumlah korban perundungan berdasarkan jenjang pendidikan di Indonesia (*GoodStats*, n.d.):

Jenjang pendidikan	Persentase
Sekolah Dasar (SD)	26%
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	25%
Sekolah Menengah Atas (SMA)	18.75%

Gambar 2. Jumlah korban perundungan berdasarkan jenjang tahun 2024

Pada beberapa penelitian menunjukkan bahwa kasus perundungan yang terjadi di sekolah memiliki dampak jangka panjang bagi korban, baik secara fisik maupun psikis (Sitinjak, 2024). Hal yang perlu diluruskan adalah anggapan tentang tindakan perundungan yang dianggap wajar sebagai bentuk kenakalan remaja pada umumnya. Padahal tindakan tersebut memiliki efek traumatis bagi para korban yang bisa menghambat proses belajar dan mengajar secara nyaman. Pelaku bullying di sekolah terindikasi berasal dari lingkungan yang tidak sehat, keluarga yang tidak harmonis, hingga anak-anak yang senyatanya tidak mendapat perhatian utuh dari orang tua (Putri, 2022). Pelaku yang tidak bisa mengontrol emosi dan tingkah lakunya merasa memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga mampu untuk mengatur orang lain yang dirasa lebih lemah atau lebih rendah. Sejumlah alasan melatar belakangi perilaku pelaku, salah satunya adalah perasaan puas karena merasa lebih berkuasa dari teman-temannya (Mashuddin et al., 2022). Pelaku perundungan di sekolah memiliki masalah pada kepribadiannya yang cenderung memiliki sikap empati rendah, dominan, tidak bersahabat dan impulsif (Lusiana & Arifin, 2023).

Perundungan terjadi hampir disetiap tempat baik di pedesaan, pinggiran kota hingga di ibukota. Sepanjang tahun 2025, tercatat 25 anak di Indonesia yang memilih untuk mengakhiri hidup karena menjadi korban perundungan (*Bullying Marak, 25 Anak Indonesia Bunuh Diri Sepanjang 2025 - CNA.Id: Berita Indonesia, Asia Dan Dunia*, n.d.). Setiap anak berpotensi menjadi korban termasuk anak yang memiliki kebutuhan khusus seperti anak yang dianggap kurang secara intelektual, autis, anak dengan penyakit tertentu, anak dengan berat badan kurang atau lebih, berbeda secara bahasa hingga suku. Bentuk perundungan juga mengalami evolusi seiring dengan makin berkembangnya sosial media yaitu dengan *cyberbullying*. Makin maraknya perilaku bullying hingga dianggap wajar perlu mendapat perhatian intensif dari pemerintah serta perumus undang-undang. Indonesia sebagai negara berlandaskan Pancasila

harus menegaskan bahwa perundungan senyatanya telah melanggar sila kedua Pancasila karena menciderai hak dan martabat seseorang. Padahal senyatanya setiap individu berhak untuk hidup aman dan nyaman, serta berhak untuk diperlakukan dengan setara (Sari et al., 2022). Meningkatnya tindakan perundungan harus menjadi perhatian yang intensif. Terlebih jika dalam realitasnya bahwa pelaku kebanyakan masih dalam usia belum dewasa atau anak-anak. Kebijakan hukum tentang perlindungan bagi korban dan pelaku harus dibuat sedemikian solutif, mengingat anak merupakan aset penting dan penerus suatu bangsa (Sutra, 2022).

Perundungan anak merupakan suatu tindak penyimpangan yang dilakukan anak dibawah umur. Perilaku yang menyimpang senyatanya bentuk ancaman yang nyata terhadap fondasi kehidupan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, setiap elemen harus mampu melindungan dan menjamin kehidupan yang nyaman bagi anak. Perlindungan terhadap anak adalah tanggung jawab yang wajib dipikul oleh setiap orang tua, keluarga dan disukung oleh lingkungan masyarakat sekitar serta negara. Anak memiliki hak untuk hidup yang layak, tumbuh dan berkembang dengan sehat, serta bersosialisasi dengan lingkungan. Hak yang demikian adalah manifestasi dari konstitusi Indonesia Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Roosmelaan et al., 2025).

Hukum memiliki sudut pandang tersendiri berkaitan dengan anak yang telah berani melakukan tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan perundungan menjadi tantangan tersendiri demi lahirnya hukum yang adil, solutif, dan efektif. Akan tetapi, tidak jarang penanganannya juga terintegrasi dengan orang dewasa (Rusmana, 2024). Secara normative, perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Perlindungan yang dimaksud adalah untuk menjamin serta membela hak-hak pada diri anak untuk tetap hidup, tumbuh, berkembang, menjaga harkat dan martabat, serta terlindungi dari diskriminasi (Sutanto & Rahaditya, 2024). Disisi lain, melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak telah memperbolehkan hukuman atau tuntutan terhadap individu yang terlibat dalam penindasan. Dua konsep hukum tersebut secara normative mengandung permasalahan norma terbuka sehingga perlu untuk ditelaah lebih lanjut perihal Implementasi Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Pada Anak Yang Belum Dewasa.

RESEARCH METHOD

Isu permasalahan yang ditelaah pada penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hukum normatif merupakan suatu metode yang menguraikan permasalahan hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Penelitian ini membahas tentang kebijakan hukum palaku perundungan pada anak yang belum dewasa, sehingga fokus terhadap studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum positif di Indonesia, asas-asas hukum yang berlaku, hingga menemukan hukum *in-concreto*. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, yang berasal dari hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan (Benuf & Azhar, 2020).

Perilaku Perundungan Pada Anak Usia Sekolah

Kasus kekerasan terhadap anak tampaknya mendapat perhatian yang tiada habisnya di media nasional. Masalah laten yang disebar sebagai “budaya negatif” di masyarakat saat ini seringkali mencapai batas ketidak-kewajaran. Perundungan atau yang biasa disebut “*bullying*” terus mewabah pada anak-anak, terutama di lingkungan pendidikan, di tempat-tempat yang seharusnya aman, nyaman, dan terlindungi. Bahkan, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa bagi sebagian kaum radikal (Faqih, 2023).

Anak merupakan aset berharga yang dimiliki bangsa ini sebagai pendukung pembangunan nasional di negara kita. Anak harus diperhatikan dan dipertimbangkan secara kualitatif dan berorientasi masa depan. Tanpa kualitas dan masa depan yang jelas seorang anak tidak bisa diharapkan menjadi pemimpin bangsa ini. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara (Metha, 2023).

Anak merupakan setiap individu yang berada dalam pengampuan orang tua atau wali, seorang yang karena hukum belum dianggap dewasa dan belum cakap bertindak. Umumnya, dalam hal tindak pidana usia dapat menjadi alasan penghapus pidana, yang menghilangkan unsur kesalahan, khususnya terkait kemampuan bertanggung jawab. Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang anak pun dapat melakukan tindak pidana berat dan tidak dapat dimaafkan hanya lantaran usianya, untuk itu dalam sistem hukum di Indonesia pemidanaan terhadap anak diatur secara khusus dalam UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang juga memuat berbagai ketentuan terkait perlindungan anak serta dijelaskan lebih mendetail dalam UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diampu dengan prinsip diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses pidana dan diselesaikan secara nonlitigasi(Faqih, 2023).

Perlindungan Hukum terhadap Korban Bullying Dalam konteks perlindungan hukum, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan landasan yang kuat untuk melindungi anak dari tindak kekerasan, termasuk bullying. Pasal 54 UU ini menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, dan kejahatan lainnya. Perlindungan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Namun, implementasi perlindungan hukum ini masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak anak dan mekanisme hukum yang tersedia untuk menangani kasus bullying. Selain itu, keterbatasan sumber daya di lembaga perlindungan anak juga menjadi hambatan dalam memberikan dukungan yang memadai bagi korban. Restitusi bagi korban bullying, sebagaimana diatur dalam Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014, sering kali sulit direalisasikan. Proses hukum yang panjang dan kompleks menjadi salah satu faktor yang menghambat korban untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaan yang dialami. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih efektif untuk memperkuat implementasi perlindungan hukum bagi anak korban bullying (Rabawati et al., 2025).

Banyak faktor penyebab bullying di kalangan anak muda. Jalan seorang anak untuk menjadi remaja yang agresif cukup kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya. Pertama, secara biologis ada kemungkinan bahwa beberapa anak memiliki kecenderungan genetik untuk menjadi lebih agresif daripada yang lain. Kedua, anak-anak yang agresif secara mental tidak memiliki pengendalian diri dan sebenarnya memiliki keterampilan sosial yang buruk; Anak-anak ini memiliki perspektif yang rendah, kurang empati terhadap orang lain, dan salah mengartikan isyarat atau sinyal sosial. Ketiga, faktor pubertas dan krisis identitas yang biasanya terjadi pada perkembangan anak muda. Untuk mencari jati diri dan ingin eksis, anak muda biasanya ingin membentuk geng. Hubungan teman sebaya mengungkapkan bahwa beberapa anak muda dibully karena mereka melakukan "balas dendam" atas penolakan dan kekerasan yang mereka alami di masa lalu. Keempat, secara sosio-kultural, bullying dipandang sebagai jenis frustrasi yang disebabkan oleh tekanan hidup dan sebagai akibat dari peniruan lingkungan orang

dewasa secara tidak sadar. Lingkungan memberi indikasi kepada kaum muda bahwa kekerasan bisa menjadi jalan untuk menyelesaikan masalah (Metha, 2023).

Perkara pidana anak merupakan bentuk khusus (*lex specialis*) dalam tataran hukum pidana, lantaran dilakukan oleh seorang yang masih dibawah umur sehingga belum dikategorikan sebagai subjek hukum yang cakap (*naturalpersoon*). Untuk itu, pendekatan yang digunakan juga tentu berbeda, dengan masih memberikan kesempatan atau keringanan bagi pelaku sesuai perbuatan yang dilakukanya. Penerapan RJ menjadi instrumen optimal yang dapat digunakan, lantaran tetap tidak meninggalkan kewajiban bertanggungjawab pelaku, namun juga tidak memberatkan sebagaimana sifat pidana retributif yang umum dikenakan bagi pelaku usia dewasa (Faqih, 2023).

Bullying bukan sekadar tindakan kekerasan verbal maupun fisik, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks, karena dampaknya diperburuk oleh faktor lingkungan yang tidak mendukung pemulihan korban. Salah satu faktor sosial yang paling signifikan dalam memperburuk dampak bullying adalah kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar, baik itu keluarga, sekolah, maupun teman sebaya (Ibrahim et al., 2025).

Perundungan adalah suatu kekerasan baik fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada seseorang yang tidak bisa mempertahankan dirinya terhadap situasi tersebut, serta ada hasrat untuk membuat seseorang merasa depresi, takut dan tidak berdaya sehingga perundungan dapat diartikan sebagai tindakan yang disengaja oleh si pelaku pada korbannya, bukan sebuah kelalaian alias memang betul-betul disengaja dan tindakan tersebut terjadi secara berulang-ulang serta didasari perbedaan power yang begitu mencolok. Tindak perundungan merupakan tindakan atau perilaku yang tidak baik atau perilaku yang menyimpang. Hal ini dikarenakan bahwa perilaku tersebut memiliki dampak yang cukup serius. Perundungan dalam jangka pendek dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak aman, terisolasi, perasaan harga diri yang rendah, dan stress bahkan yang lebih buruk lagi dapat berakibat depresi yang berakhir dengan bunuh diri. Dalam jangka panjang korban tindak perundungan dapat menderita masalah emosional dan perilaku. Unsur-Unsur Perundungan di antaranya adalah: pertama, Adanya pelaku: Pelaku perundungan umumnya seorang anak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korbannya. Pelaku umumnya temperamental, kuat, dan berfisik besar; kedua, adanya korban: Korban perundungan biasanya memiliki fisik yang kecil, dan siswa yang rendah kepercayaan dirinya; ketiga, adanya saksi: Saksi perundungan biasanya berperan serta dengan dua cara yaitu: mendukung pelaku dengan menyuaraki, atau diam dan bersikap acuh.

Faktor penyebab terjadinya *bullying* yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal adalah: (a) karakteristik kepribadian (b) kekerasan pada masa lalu dan (c) sikap orangtua yang memanjakan anak sehingga tidak membentuk kepribadian yang matang. Faktor eksternal adalah lingkungan sosial dan budaya. Faktor penyebab terjadinya perilaku *bullying* dari faktor keluarga yaitu pelaku *bullying* yang biasanya berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, situasi rumah yang penuh stress, agresi dan permusuhan.

Penegakan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Perundungan

Pelindungan hukum bagi anak yang sesuai dengan hukum merupakan elemen yang krusial dalam sistem kejahatan, terutama dalam menjaga prinsip asas Equality Before The Law.¹ Anak-anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi(Helpia & Zhafarina, 2025).

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan apabila pelaku memenuhi unsur kesalahan, yaitu adanya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*).³ Dalam kasus anak sebagai pelaku, hukum pidana anak harus mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Faktor-faktor seperti lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, dan pergaulan anak dapat menjadi pemicu tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak (Efrillia et al., 2025). Selain itu, penegakan hukum terhadap anak harus lebih bersifat rehabilitatif daripada retributif, dengan tujuan untuk memulihkan dan mendidik anak, bukan hanya menghukum.⁶ Oleh karena itu, keterlibatan hakim dalam memahami aspek kriminologi dan viktimalogi menjadi penting, sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak.

Anak-anak dibawah umur melakukan perundungan disebabkan beberapa alasan. Terkadang mereka bertindak impulsif dan memperlakukan orang lain secara tidak layak tanpa melihat resiko atau konsekuensi yang akan terjadi. Mereka merasa tinggi dan suka akan perasaan dominan dengan menjatuhkan orang lain, perasaan ini yang membuat mereka merasa tinggi seakan-akan status sosial mereka berada di tingkat paling atas setelah melakukan perundungan tersebut. Dan hal itu akan terus menerus terjadi agar mereka tetap merasa puas dan membuktikan bahwa status sosial mereka di atas manusia yang lain. Biasanya mereka memiliki masalah keluarga yang banyak dan memutuskan untuk melampiaskan

kefrustasian atas masalah-masalah tersebut kepada orang lain yang mereka anggap lebih lemah, dan tidak mempunyai rasa simpati pada korban (Sachmaso et al., 2024).

Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan sebagai anak cacat sosial. *Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela. Berdasarkan Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun khusus untuk anak sebagai pelaku tindak pidana, Undang -Undang Peradilan Anak menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum maka batasan usia yang dikategorikan sebagai anak adalah 12 tahun. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa Undang – Undang Perlindungan anak mengategorikan anak yang sudah berusia 12 tahun sudah dapat dikenakan hukuman pidana jika terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini dapat dilihat pada Undang - Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa anak berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Damayanti & Tanudjadja, 2024).

Pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi tujuan terpenting dalam Pembangunan di setiap negara. Fondasi utama dalam memajukan bangsa dan negara ialah melalui system pendidikan yang diterapkan oleh negara tersebut. Menurut UUD Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) pada Pasal 1 yang berisi bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Firmansyah, 2024). Perilaku anak yang suka mengejek, memukul, mengintimidasi, mengompas, memfitnah dan sebagainya ialah beberapa bentuk *bullying* di lingkungan pergaulan sekolah. *Bullying* sangat merugikan anak-anak yang menjadi korbannya, karena korban *bullying* akan merasa tidak nyaman, terancam, konsentrasi belajarnya terganggu hingga pada ketakutan yang berlebihan (Firmansyah, 2024).

Perhatian terhadap perlindungan anak di Indonesia sendiri dapat ditelusuri mulai dari apa yang telah diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4

(empat), dari rumusan tersebut diketahui perhatian terhadap anak juga merupakan bagian dari tujuan negara. Terdapat polemik dalam pengenaan sanksi terhadap pelaku *bullying* sebagai upaya penanganan kasus *bullying* atau yang dapat disebut perundungan. Contohnya terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku *bullying* tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang diberikan oleh pihak sekolah.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) kemudian diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Perppu 1/2016) sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang- undang melalui Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat sedikitnya 4 (empat) prinsip umum perlindungan anak sebagai fondasi bagi setiap Negara dalam menjalankan kebijakan perlindungan anak, yaitu:

Prinsip nondiskriminasi, berarti bahwa semua hak yang diakui dan termuat dalam konvensi hak anak harus diterapkan kepada setiap anak tanpa membedakan hal apapun; **Prinsip kepentingan terbaik bagi anak**. Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan–pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran orang dewasa apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut ukuran dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Bisa jadi orang dewasa memberikan bantuan dan menolong tetapi yang sebenarnya terjadi ialah justru menghancurkan masa depan anak; **Prinsip hak hidup**, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Hal yang disampaikan dari prinsip ini bahwa Negara harus memastikan setiap anak akan memiliki jaminan kelangsungan hidupnya karena hak hidup ialah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari Negara atau orang per orang. Negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai untuk menjadi hak hidup tersebut; **Prinsip penghargaan terhadap argumen atau opini anak**. Yang hendak disampaikan dalam prinsip ini ialah memberi ketegasan bahwa anak mempunyai otonomi kepribadian. Karena itu, anak tidak seharusnya dianggap dalam posisi yang lemah, menerima dan pasif,

tetapi sebenarnya anak ialah bentuk dari pribadi yang otonom yang mempunyai pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Berikut ini pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KItab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang dapat dikenakan pada pelaku tindakan perundungan atau *bullying* yaitu dalam Pasal 433 dan Pasal 436 tentang Penghinaan ringan yang berkaitan dengan penghinaan, Pasal 466 berkaitan dengan penganiayaan, Pasal 482 berkaitan dengan pemerasan dan pengancaman. Menurut Pasal 76B, individu dilarang melakukan tindakan yang melibatkan atau mengizinkan keterlibatan anak dalam situasi yang bercirikan pelecehan dan penelantaran. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 77 dan 77B, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dan 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Semua individu yang terlibat dalam penindasan, termasuk anak di bawah umur, tunduk pada hukum pidana ini. Apabila pelaku masih berusia di bawah 18 tahun, maka kerangka hukum dan prosedur yang diterapkan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Mengingat perundungan ini merupakan tindakan kekerasan terhadap anak, maka menurut UU Perlindungan anak, perundungan termasuk dalam tindak pidana karena dapat menyebabkan luka fisik ataupun mental. Pemerintah telah menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk mengendalikan perundungan terhadap anak. Undang-undang ini memperbolehkan hukuman atau tuntutan terhadap individu yang terlibat dalam penindasan.

Menurut Pasal 1 angka 15a UU Perlindungan Anak, kekerasan secara hukum diartikan sebagai setiap perbuatan yang ditujukan kepada anak yang menimbulkan akibat fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, serta menimbulkan kesusahan atau penderitaan. Hal ini mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti ancaman untuk melakukan tindakan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan yang melanggar hukum. Pasal 76C UU Perlindungan Anak melarang seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk melakukan, memberi wewenang, melaksanakan, mengarahkan, atau ikut serta dalam tindakan tersebut. Akibat hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 76C diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang memiliki maksud untuk mengatur sanksi pidana seorang anak yang melakukan tindak pidana perundungan akan mendapatkan sanksi pidana jika anak mengalami

perundungan terdapat luka berat, dan penambahan 1/3 jika orang tua dari pelaku ikut melakukan pertolongan dalam melakukan perundungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana dalam penyelesaian tindak pidana perundungan atau bullying, yaitu sebagai berikut: Faktor Penegak Hukum Dalam kasus perundungan atau bullying sendiri, penegak hukum diharapkan dapat menyediakan tim penyelidik yang cukup untuk pembuktian kasus perundungan atau *bullying* tersebut serta sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak menganggap remeh kasus penindasan atau *bullying*; Faktor Hukum bahwa belum adanya peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menegakan hukum pidana tentang Tindakan perundungan. Perundungan atau bullying sendiri sering kali diselesaikan dengan cara non litigasi atau mendamaikan kedua belah pihak tanpa jalur hukum. Hal tersebut dibenarkan adanya, namun bila Penindasan atau bullying itu sendiri sudah masuk ketahap kriminal seperti, penganiayaan, pemerasan dan lain-lain, jalur hukum dapat ditempuh; Faktor Sarana dan Prasarana Dalam proses penegakan hukum, sarana dan prasarna hukum mutlak diperlukan untuk memperlancar dan terciptakan kepastian hukum. Sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi anak-anak untuk merundung temannya dengan media apapun. Dengan media social salah satunya atau biasa kita kenal *cyberbullying*; Faktor Masyarakat Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya rasa enggan dalam masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah terjadinya perundungan atau bullying.

Peranan orang tua dan Keluarga yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah anak-anak mereka dibesarkan oleh kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak tidak melakukan Tindakan yang buruk seperti menindas temannya; Faktor Kebudayaan Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karen didalam pembahasannya diketengahkan masalah spiritual atau non materiel sebagai suatu sistem (atau subsistem dari system kemasyarakatan). Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindakan penindasan atau bullying di sekolah dasar adalah faktor substansi, faktor penegak hukum, dan faktor budaya hukum (Farida & Rochmani, 2020).

KESIMPULAN

Perundungan pada anak usia sekolah merupakan tingkah laku penyimpangan baik berupa kekerasan secara fisik maupun secara psikologi, yaitu oleh anak usia di bawah umur sebagai subjek terhadap anak lainnya sebagai objek pada penyimpangan tersebut. Perundungan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu perundungan fisik, verbal, relasional hingga perundungan elektronik. Penyebab perundungan adalah perihal yang kompleks karena dilatar belakangi oleh faktor lingkungan, biologis, psikologis dan social budaya.

Penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan perundungan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilalui. Secara diversi atau pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana keluar proses pidana dan diselesaikan secara nonlitigasi. Akan tetapi, pada Pasal 76C UU Perlindungan Anak juga mengatur bahwa melarang seseorang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk melakukan, memberi wewenang, melaksanakan, mengarahkan, atau ikut serta dalam tindakan tersebut. Akibat hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 76C diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak yang memiliki maksud untuk mengatur sanksi pidana seorang anak yang melakukan tindak pidana perundungan akan mendapatkan sanksi pidana jika anak mengalami perundungan terdapat luka berat, dan penambahan 1/3 jika orang tua dari pelaku ikut melakukan pertolongan dalam melakukan perundungan.

REKOMENDASI

1. Bagi para orang tua: diperlukan adanya intensitas pengawasan terhadap kegiatan, sikap dan perilaku hingga lingkungan bermain dan belajar anak. Intensitas pengawasan mampu memberikan batasan ruang gerak sehingga kegiatan anak dapat dikontrol secara positif.
2. Bagi tenaga pendidik: diperlukan adanya peningkatan kenyamanan pada lingkungan sekolah yang dapat menumbuhkan tumbuh kembang anak. Sehingga energi lebih para siswa dapat tersalurkan secara positif pada kegiatan-kegiatan sekolah.
3. Bagi pemerintah: perlu adanya Kerjasama sosialisasi bullying dengan para penegak hukum. Hal tersebut sebagai implementasi bahwa bullying tidak sekedar kurikulum pada

ranah teori tetapi juga harus memberikan efek takut dan jera bagi siswa dan siswi di lingkungan sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar, H. N. (2025). Analisis Yuridis Pertanggung jawaban Sekolah Atas Tindakan Perundungan Di Lingkungan Sekolah. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1031>
- Balla, H., Sapada, R. R. A., & Sappe, S. (2024). Pendekatan Hukum Terbaru dalam Penanganan Kasus Bullying: Penanganan ditinjau dari Aspek Hukum. *Amsir Community Service Journal*, 2(1), 49–54. <https://doi.org/10.62861/acsj.v1i2.321>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Bullying marak, 25 anak Indonesia bunuh diri sepanjang 2025—CNA.id: Berita Indonesia, Asia dan Dunia.* (n.d.). Retrieved November 16, 2025, from <https://www.cna.id/indonesia/bullying-marak-25-anak-indonesia-bunuh-diri-sepanjang-2025-40221>
- Damayanti, U., & Tanudjadja. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Anak dibawah Umur Yang Melakukan Perundungan di Wilayah Polres Lamongan. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6), 2586–2594. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2732>
- Efrillia, T., Krisnalita, L. Y., & Sulasih, R. E. S. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadipayana*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v7i1.1035>
- Faqih, A. (2023). Reoptimalisasi Kebijakan Hukum Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.58819/jfh.v2i1.54>
- Farida, S. I. I., & Rochmani, R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Aank Dibawah Umur. *Dinamika Hukum*, 21(2), 44–51. <https://doi.org/10.35315/dh.v25i2.8331>
- Firmansyah, A. (2024). Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Perundungan Di Sekolah Yang Berdampak Pada Perkembangan Mental Anak. *Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(3), 31–42. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i3.23>
- GoodStats.* (n.d.). Retrieved November 16, 2025, from <https://goodstats.id/article/data-kasus-bullying-di-indonesia-yG3WL>
- Helpia, H., & Zhafarina, A. N. (2025). Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2 DIY dalam Melakukan Pelindungan terhadap Korban. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.1390>
- Ibrahim, M. M., Elvina, V., Kuswanto, A. P., & Hasan, K. (2025). Analisis Victimology dalam Faktor Sosial Serta Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying. *Parlementer : Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 2(2), 218–235. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.741>

- Lusiana, S. N. E. L., & Arifin, S. (2023). Dampak Bullying Terhadap Kepribadian Dan Pendidikan Seorang Anak. *Kariman: Jurnal Pendidikan Keislaman*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.52185/kariman.v10i2.252>
- Mashuddin, M., Ahmad, M. R. S., & Arifin, Z. (2022). *Perilaku Bullying Di SMA Negeri 1 Maros (Studi Kasus Pada Siswa Pindahan)* | Mashuddin | *Pinisi Journal of Sociology Education Review*. <https://doi.org/10.26858/pjser.v1i2.24626>
- Metha, S. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Atas Tindakan Perundungan Fisik Oleh Pelaku Anak Di Bawah Umur. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02), Article 02. <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/294>
- Putri, E. D. (2022). Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah: Dampak Serta Penanganannya. *Keguruan Online*, 10(2), 24–30. <https://doi.org/10.30743/kgr.v10i2.6263>
- Rabawati, D. W., Atamuking, F. R. S. S., Ulumando, Z. J., & Ratu, J. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying: Kajian Viktimologi Dan Pendekatan Restorative Justice. *YUSTISI*, 12(2), 567–572. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19950>
- Roosmelan, E. H., Hartanto, H., & Saefullah, S. (2025). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Dan Korban Bullying Anak Di Bawah Umur Di Lingkungan Sekolah. *Pagariyuwang Law Journal*, 0, 84–96. <https://doi.org/10.31869/plj.v0i0.6901>
- Rusmana, I. P. E. (2024). Penegakan Hukum Pidana Anak Sebagai Pelaku Perundungan dalam Perundang-Undangan di Indonesia. *Wajah Hukum*, 8(2), 587–597. <https://doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1500>
- Sachmaso, H. H., Harsanti, K. P., Izzati, A. P., Fawwaz, R., & Prasetyo, H. (2024). Implikasi Hukum dari Tindak Kejahatan Anak di Bawah Umur: Analisis Kasus Bullying di Pondok Pesantren Al-Hanafiyah Kediri. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11849919>
- Sari, H. N., Pebriyani, P., Nurfarida, S., Suryanto, M. F., Suri, P. A. A., & Nugraha, R. G. (2022). Perilaku Bullying Yang Menyimpang Dari Nilai Pancasila Pada Siswa Sekolah. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 2095–2102. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2922>
- Sitinjak, B. R. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Bullying di Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(1), 20–26. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i1.1250>
- Sutanto, P., & Rahaditya, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(4), 10361–10367. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.2022>
- Sutra, F. L. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perkara Bullying Pada Anak Yang Berimplikasi Pada Tindak Pidana. *Gorontalo Law Review*, 5(1), 150–159. <https://doi.org/10.32662/golrev.v5i1.2122>

Zuhriyah, U. (n.d.). *Data Kasus Bullying Terbaru 2024, Apakah Meningkat?* tirto.id. Retrieved June 30, 2025, from <https://tirto.id/data-kasus-bullying-terbaru-2024-apakah-meningkat-g621>